

SISTEM HUKUMAN KEBIRI DI NEGARA INDONESIA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Ni Putu Anggun Trisdiana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: angguntrisdiana@gmail.com

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dharma_laksana@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v14.i10.p3

ABSTRAK

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan kebiri kimia di Indonesia dan bagaimana perspektif hak asasi manusia memandangnya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah kebiri kimia menurut peraturan perundang-undangan telah memberikan pemberatan hukuman bagi para pelaku tindak kekerasan seksual diantaranya dengan menerapkan kebiri dengan cara kimiawi. Kebiri secara kimia dilaksanakan setelah para para pelaku melakukan pidana pokok yang telah ditetapkan. Hukuman kebiri dalam perspektif Hak Asasi Manusia tidak terdapat bukti yang dapat menjamin penerapan kebiri kimia telah mengurangi banyaknya kekerasan pada perempuan dan anak. Namun kebiri kimia dilakukan dengan masih tetap memperhatikan hak asasi pelaku yakni dengan memberikan fasilitas rehabilitasi dan tenaga kesehatan yang tujuannya adalah untuk menjamin bahwa pelaku insaf akan perbuatannya.

Kata Kunci: Hukuman Kebiri, Kejahatan Seksual, Pedofilia.

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the implementation of chemical castration in Indonesia and how the human rights perspective views it. This study uses a normative legal research method, namely by using a legislative approach. The results of this study are that chemical castration according to laws and regulations has provided aggravating punishment for perpetrators of sexual violence, including by implementing chemical castration. Chemical castration is carried out after the perpetrators have committed the principal crime that has been determined. The castration penalty from a Human Rights perspective has no evidence that can guarantee that the implementation of chemical castration has reduced the amount of violence against women and children. However, chemical castration is carried out while still paying attention to the perpetrators' human rights, namely by providing rehabilitation facilities and health workers whose aim is to ensure that the perpetrators are aware of their actions.

Keywords: Castration Punishment, Sexual Crimes, Pedophilia.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual kepada anak adalah tindak kejahatan luar biasa yang dapat menyebarkan dampaknya bukan hanya kepada korban itu sendiri melainkan kepada unsur eksternal seperti masyarakat sekitar. Pemerintah dalam mengatasi hal tersebut diperlukan adanya regulasi yang secara tegas dan kuat dapat memberikan rasa keadilan

dan juga efek jera sehingga ketertiban dalam lingkungan masyarakat dapat teratasi dengan baik. Seorang anak yang sedang tumbuh merupakan masa yang sangat berbahaya hal itu perlu adanya kehati-hatian dalam memilih lingkungan sekitar yang akan menjadi faktor utama bagi anak dalam bertumbuh kembang, Tanah air melalui lembaga yang menaungi permasalahan kaitannya dengan pengayoman terhadap saksi dan korban untuk kategori kekerasan seksual kepada anak memberikan data statistik berupa penambahan jumlah laporan kekerasan seksual kepada anak sejak 2016 silam. Regulasi adalah cara yang dilakukan pemerintah dalam mengatur dan mencegah dengan tegas tindakan kejahatan yang serupa dengan mengundang UU/17/2016 tentang perlindungan anak yang selanjutnya disebut dengan uu perlindungan anak. Adanya regulasi yang tegas mengatur perlindungan hukum bagi anak diharapkan hak asasi korban yang masih dalam tumbuh kembang mengalami kejahatan berat yang berdampak pada masa depannya dijamin oleh negara. Cakupan perlindungan hukum bagi anak ialah hal yang sangat kompleks karena berisi berbagai aspek tumbuh kembang anak serta hak asasi yang seharusnya dimiliki tidak dapat dikurangi sedikitpun.¹

Salah satu perlindungan hukum bagi anak adalah dengan mengatur pula kebijakan hukuman bagi pelaku dengan adanya unsur pidana tambahan bagi pelaku berupa kebiri kimia. Kebiri kimia diterapkan kepada pelaku kejahatan seksual kepada anak tersebut. Mengingat efek yang dapat ditimbulkan akibat perbuatan pelaku kepada anak. Efek yang dapat dilihat dan disadari dari tingkah laku anak terhadap kejahatan seksual yang telah menimpa dirinya adalah mengalami kegelisahan, stress, dan depresi yang mana hal itu perlu tenaga khusus beserta rentang waktu penyembuhan yang tidak singkat sehingga anak korban kejahatan tersebut dapat kembali beraktivitas selayaknya normal seperti semula.²

Hukuman bagi pelaku pedofilia dikenal orang umum yaitu kebiri kimia, namun sebagai pidana tambahan. Kebiri kimia merupakan pelaksanaan pidana penambahan pidana pokoknya bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak atau pedofil dilakukan dengan memasukkan sejumlah zat yang bernama *Depo Provera* yakni cairan anti androgen untuk menghilangkan hormon yang dapat menurunkan hormon *testosteron* pada laki-laki yang dikemukakan oleh Hubertus Kasan Hidayat. Negara yang terlebih dahulu sudah menerapkan kebiri kimia adalah didominasi oleh negara pada daratan Amerika. Zat yang digunakan dalam kebiri kimia sudah lumrah digunakan dalam bentuk suntik KB untuk menekan angka kelahiran, yang bertujuan untuk menekan hormon seksual pada manusia. Kebiri kimia tersebut tujuannya adalah mematikan hormon seksual pada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menerima pidana pokok.³

Kebiri kimia sudah menjadi suatu bentuk penegakan hukum di berbagai negara di dunia. Daratan Amerika dalam menerapkan hukuman kebiri memberikan terapi *chemical castration* kepada pelaku tindak kekerasan seksual pada anak sebagai bentuk pembebasan bersyarat. Dengan kata lain, bebas bersyarat yang didapatkan pelaku kejahatan harus melalui terapi kebiri kimia secara berulang kali sebelum sepenuhnya mereka dapat kembali ke masyarakat untuk mencegah pelaku akan mengulangi kejahatannya. Anak yang menjadi investasi bagi negara yang mempunyai peran dalam

¹ Zaidan Ali, Menuju Pembruan Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 26

² Alodia, Delvina, Jesslyn Lie, and Vini Anggreini. "Kejahatan pedofilia sebagai perilaku menyimpang dan upaya penegakan hukumnya." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 2, no. 2 (2018):534-543.

³ Soesilo, Galih Bagas. "Telaah Kritis Kebiri Kimia sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia." *Amnesti Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021): 15-24.

pembangunan bangsa, ketika mereka mengalami kejadian traumatis yang berdampak jangka panjang bagi dirinya maka pelakunya diberikan hukuman berupa kebiri kimia. Dilihat dari perspektif korban maka kebiri kimia akan dirasa setimpal dengan apa yang sudah didapatkan dan dialami oleh korban. Jika dilihat dari perspektif pelaku kejahatan maka kebiri kimia ini akan menimbulkan perdebatan tak berujung karena dari dua sisi sama-sama memiliki HAM. Kebiri kimia dirasa dapat mengurangi angka kasus kejahatan seksual kepada anak, namun disatu sisi kebiri kimia dirasa melanggar HAM karena merenggut hak untuk tidak disiksa.⁴ Manusia ketika lahir ke dunia sudah memiliki HAM yang tidak bisa dikurangi dan diambil oleh siapapun, terkait dengan kejahatan seksual kebiri kimia dirasa dapat memberikan sanksi jera kepada pelaku kejahatan. Kebiri kimia di tanah air pertama kali diberikan kepada pelaku kejahatan seksual yang telah melakukan pemerkosaan kepada 9 anak dibawah umur. Diputuskan pada tahun 2019, pelaku diberikan hukuman pidana pokok 20 tahun dan sebagai pidana tambahan diberikan kebiri kimia.⁵ Kebiri kimia selain di daratan Amerika di tanah air sudah dilakukan pada tahun 2019 sehingga perlu adanya analisa lebih lanjut mengenai pengaturan sistem kebiri kimia di Indonesia dilihat dari mata HAM.

Adapun jurnal yang penulis gunakan sebagai *state of art* adalah yang pertama yang berjudul "Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak" oleh Andreas Adhitya mengenai pelaku kejahatan seksual pada anak dihukum dengan cara disuntik kebiri kimia untuk menurunkan kasus kejahatan seksual yang melibatkan anak dan memberi keadilan bagi korban.⁶ Dan yang kedua berjudul "Menakar Aspek Kemanfaatan dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia" oleh Rusmilawati Windari mengenai kebiri kimia bukanlah jalan untuk menanggulangi kejahatan seksual pada anak karena resiko yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya karena sifatnya yang tidak permanen.⁷ Berdasarkan hal tersebut penting untuk dibahas mengenai urgensi sebuah kebiri kimia dilihat dari kaca regulasi hukum di Indonesia dan perspektif HAM.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis menarik dua permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem hukuman kebiri di Negara Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukuman kebiri dalam perspektif hak asasi manusia?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk memahami sistematika hukuman kebiri di Indonesia dan bagaimana perspektif HAM memandang hal tersebut.

II. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini, merupakan salah satu bentuk penelitian hukum, oleh karenanya penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Normatif sebagai metoda

⁴ Sumanto, Atet. "Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia." *Perspektif* 22, no. 2 (2017): 130-141.

⁵ Daming, Saharuddin. "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 22-29.

⁶ Adithya, Andreas, and Maharani Nurdin. "Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 4 (2021): 643-59.

⁷ Syahputra, Rusmilawati Windari & Azmi. "Menakar Aspek Kemanfaatan dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia." *Jurnal Soumatara Law Review* 3, no. 2 (2020): 251-252.

acapkali memposisikan hukum yang tertulis menjadi acuan bagi tingkah laku manusia sebagai pedoman tingkah laku yang pantas.⁸ Dalam penelitian ini adanya permasalahan norma yang patut dikaji, yang didalamnya terdapat konflik norma mengenai perlindungan HAM pelaku dengan penjatuhan sanksi hukuman kebiri pelaku. Konflik norma kebiri kimia muncul karena hukuman ini dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), serta menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas hukuman tersebut. Dengan mempertimbangkan sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dimana dalam penelitian hukum normatif termasuk dalam pendekatan Undang-undang (statue approach).⁹ Sedangkan bahan hukum sekundernya berupa buku, jurnal, karya tulis dan juga dengan menggunakan pendekatan fakta.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Sistem Hukuman Kebiri Di Negara Indonesia

Kebiri kimia diterapkan di Indonesia melalui Perundang-Undangan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Yang Dimana melalui peraturan tersebut terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika korban mengalami luka berat, gangguan kejiwaan, mengakibatkan terganggu jiwanya serta menyebabkan hilangnya fungsi reproduksi atau mengakibatkan korban meninggal dunia maka pelaku dapat diterapkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 10 tahun penjara. Peraturan perundang-undangan ini mengatur tentang sanksi tambahan yaitu berupa Tindakan kebiri kimia berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik. Kebiri kimia merupakan salah satu metode kontrasepsi yang lumrah dikenal dalam dunia kedokteran. Kontrasepsi dilakukan untuk menekan angka kelahiran pada umumnya, namun untuk pria metode kontrasepsi tersebut dinamakan pengebirian yang dimana dengan menghilangkan testis laki-laki dan juga terdapat suntik hormon dengan menyuntikkan zat yang menurunkan hormon seksual. Pengebirian tersebut ada memiliki efek jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan kebutuhan.¹⁰ Dari segi teknis, kebiri menggunakan dua cara yaitu fisik dan kimia. Kebiri secara fisik artinya dengan menghilangkan hormon seksual melalui pemotongan organ testis laki-laki sedangkan kebiri kimia dilakukan dengan memberikan hormon kepada laki-laki agar terjadi penurunan hormon seksual namun hanya bersifat sementara disertai dengan masa kerja hormon.¹¹

Disisi lain kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia tidak menunjukkan grafik yang menurun, tercatat pada tahun 2020 kekerasan yang terjadi pada anak tidak mengalami penurunan pada saat pandemi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencapai 21.689 kasus anak mengalami kekerasan seksual pada masa tersebut (Suara.Com, 24 Februari 2021), sedangkan tercatat pada bulan Januari

⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2006), hal. 118.

⁹ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, cetakan ke- 11 (Jakarta, Kencana 2011), hal. 93.

¹⁰ Noviana, Debor Anggie, Bambang Waluyo, and Rosalia Dika Agustanti. "Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran." *Borneo Law Review* 4, no. 1 (2020): 45-63.

¹¹ Dirgantara, Muhammad Andi, Syafruddi Kalo, Alvi Syahrin, and Chairul Bariah. "Analisis yuridis kebijakan pemidanaan dengan hukuman kebiri terhadap pelaku pedofilia." *USU Law Journal* 5, no. 1 (2017): 119-127.

sampai Desember 2024 menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercatat sampai 31.949 kasus anak yang mengalami kekerasan seksual yang dimana paling besar tempat kejadiannya rumah tangga. Maka regulasi yang dikeluarkan pemerintah adalah UU Perlindungan Anak dengan mengatur beberapa sanksi didalamnya terkait kejahatan seksual kepada anak.¹² Dengan adanya sanksi pada tindakan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa penerapan pidana *chemical castration* adalah *lex specialis* dari sanksi pidana yang menjadi pidana pokoknya. Kebiri kimia dilaksanakan setelah pelaku menjalani hukuman pidananya, sanksi kebir kimia ini dilakukan dua tahun setelah melalui pidana pokok.¹³ Undang-Undang Perlindungan Anak menyematkan unsur tambahan terkait kejahatan seksual pada anak dimana termuat dalam Pasal 81 ayat (5) yang secara garis besar menjelaskan bahwa, kejahatan seksual pada anak harus memenuhi unsur berikut:

- (i) Korban lebih dari satu,
- (ii) Mengakibatkan luka berat,
- (iii) Mengakibatkan gangguan jiwa,
- (iv) Mengakibatkan penyakit menular seksual,
- (v) Mengakibatkan hilangnya fungsi reproduksi, dan
- (vi) Meninggal dunia.¹⁴

Pelaksanaan sanksi Tindakan kebir kimia sebelumnya belum pernah dikenal dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan merupakan hukuman baru di negara ini. Ada beberapa kasus kekerasan seksual yang pertama dijatuhkan vonis kebir kimia di Indonesia yaitu kasus Muhammad Aris (20), terpidana kasus pemerkosaan terhadap 9 anak di Mojokerto, Jawa Timur. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto memutuskan Muhammad Aris bersalah dan melanggar Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Yang Dimana Aris dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidi 6 bulan kurungan, dengan hukuman tambahan berupa kebir kimia.

Regulasi Indonesia mengatur bahwa pelaksanaan kebir dilakukan dengan tidak menghilangkan organ testis laki-laki melainkan dengan menyuntikkan zat yang nantinya zat itu akan menurunkan dorongan seksual pada pelaku. Dalam proses pemberian kebir kimia juga akan didampingi dengan tenaga medis serta adanya tahapan rehabilitasi untuk memantau perkembangan tubuh pasca penyuntikan hormon. Tindakan tersebut dirasa masih mencerminkan adanya HAM dalam proses kebir kimia dengan tidak berfokus pada pembalasan dendam namun bertujuan untuk menurunkan hormon dorongan seksual dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan pelaku.¹⁵

Implementasi sanksi kebir kimia di Indonesia dilaksanakan berdasarkan kerangka yuridis yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebir Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi

¹² Setiawan, Kevin, and Aji Wibowo. "Analisis Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebir Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia Pelaku Dan Korban." *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 1 (2019): 769-791.

¹³ Messy Rachel Mariana Hutapea, "Penerapan Hukuman Tindakan Kebir Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 1 (2020): 26-34.

¹⁴ DW Inovator, "Apa Definisi Kematian Menurut Dunia Kedokteran? | IPTEK: Laporan seputar sains dan teknologi dan lingkungan | DW | 11.07.2018"

¹⁵ Zagita, Lavriyan, Parasian Simanungkalit, and Anwar Sadat. "Analisis Hukuman Kebir Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan HAM." (2023): 106-122.

Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Ketentuan normatif tersebut secara ekspresif menyatakan bahwa eksekusi kebiri kimia dijalankan setelah terpidana menjalani pidana pokok dengan jangka waktu maksimal dua tahun. Regulasi ini merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 81A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa "Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi." Hal ini menunjukkan bahwa legislator nasional telah mengkonstruksikan sistem kebiri kimia dengan penekanan pada aspek rehabilitatif, bukan semata-mata pada aspek punitive sebagaimana lazimnya dalam sistem pemidanaan konvensional.¹⁶

Secara prosedural, pelaksanaan sanksi kebiri kimia di Indonesia memerlukan koordinasi multi sektor yang melibatkan beberapa instansi pemerintah. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bertanggung jawab untuk melakukan asesmen terhadap terpidana yang akan dijatuhi sanksi kebiri kimia. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga medis yang akan melaksanakan penyuntikan zat antiandrogen. Sedangkan Kementerian Sosial bertugas untuk menyediakan program rehabilitasi bagi terpidana pasca pelaksanaan kebiri kimia. Kompleksitas prosedural ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia tidak hanya fokus pada aspek pemidanaan, tetapi juga pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial.¹⁷ Namun demikian, dalam tataran implementasi, terdapat disharmoni antara ketentuan normatif dengan realitas praktis, sebagaimana tercermin dari penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menjadi eksekutor kebiri kimia dengan dalih bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Sumpah Dokter.

Dari perspektif farmakologis, kebiri kimia di Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan zat anti androgen seperti medroxyprogesterone acetate (MPA) atau cyproterone acetate (CPA). Substansi kimia tersebut bekerja dengan cara menghambat produksi hormon testosteron dalam tubuh pelaku kejahatan seksual, sehingga dapat menurunkan libido dan mencegah terjadinya perilaku seksual menyimpang. Secara farmakologis, efek dari kebiri kimia ini bersifat reversible, artinya dapat pulih kembali jika pengaruh obat telah habis. Karakteristik farmakologis ini menunjukkan bahwa kebiri kimia adalah tindakan medis yang berbeda secara fundamental dengan kebiri fisik (physical castration) yang bersifat permanen dan irreversible.¹⁸ Oleh karena itu, pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia harus dilakukan secara periodik dan dengan supervisi medis yang komprehensif untuk memastikan efektivitasnya dalam menekan perilaku seksual menyimpang.

Dalam konteks yurisprudensi, kasus Muhammad Aris (20) di Pengadilan Negeri Mojokerto merupakan preseden pertama dalam penerapan sanksi kebiri kimia di Indonesia. Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu: korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya

¹⁶ Kurniawan, Muhamad Iqbal. "Pertentangan Hukuman Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dengan Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (2020): 39-53.

¹⁷ Tirtawidjaja, Paula. "Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System." *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (2020): 54-70.

¹⁸ Wijaya, Andika. "Darurat Kejahatan Seksual: Analisis dan Solusi Perlindungan Anak." (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 142.

fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 6 bulan kurungan, dengan sanksi tambahan berupa kebiri kimia.¹⁹ Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan telah menerapkan prinsip pemidanaan yang proporsional, dengan mempertimbangkan dampak kejahatan terhadap korban dan kebutuhan untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.

Dalam perspektif sistem hukum pidana, penerapan sanksi kebiri kimia di Indonesia dapat dikategorikan sebagai bentuk sanksi tindakan (*maatregel*) yang berbeda dengan sanksi pidana (*strafmaat*). Sanksi tindakan lebih berorientasi pada perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku, sedangkan sanksi pidana lebih berorientasi pada pembalasan dan penjeraan. Dalam konteks ini, kebiri kimia dapat dipandang sebagai bentuk *dual track system* dalam sistem pemidanaan Indonesia, yang mengkombinasikan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Hal ini sejalan dengan filosofi pemidanaan modern yang tidak hanya menekankan pada aspek retributif, tetapi juga pada aspek rehabilitatif dan restoratif.²⁰ Dengan demikian, kebiri kimia di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penjeraan, tetapi juga sebagai instrumen rehabilitasi untuk mencegah terulangnya kejahatan seksual terhadap anak.

Lebih lanjut, implementasi kebiri kimia di Indonesia juga diikuti dengan program rehabilitasi komprehensif yang meliputi aspek medis, psikologis, dan sosial. Aspek medis meliputi pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk memastikan tidak ada efek samping yang membahayakan. Aspek psikologis meliputi konseling dan terapi perilaku untuk mengubah pola pikir dan perilaku pelaku. Sedangkan aspek sosial meliputi pendampingan dan pemberdayaan untuk membantu pelaku berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani masa pemidanaan. Program rehabilitasi ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang psikologi dan kesehatan mental.²¹ Dengan demikian, sistem kebiri kimia di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek punitif, tetapi juga pada aspek rehabilitatif yang bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Dari perspektif komparatif, Indonesia bukan satu-satunya negara yang menerapkan kebiri kimia sebagai sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Denmark, Swedia, dan Korea Selatan juga telah menerapkan kebiri kimia dengan variasi yang berbeda-beda. Di Amerika Serikat, kebiri kimia diterapkan di beberapa negara bagian seperti California, Florida, dan Texas, dengan ketentuan yang berbeda-beda. Di Jerman, kebiri kimia dilakukan secara sukarela sebagai bagian dari program rehabilitasi. Di Korea Selatan, kebiri kimia diterapkan sebagai sanksi wajib bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah 16 tahun.²² Perbandingan ini menunjukkan bahwa penerapan kebiri kimia di Indonesia memiliki kesamaan dengan praktik di negara-negara lain, namun dengan karakteristik khusus yang disesuaikan dengan sistem hukum dan nilai-nilai sosial budaya Indonesia.

¹⁹ Susilowati, Emy. "Implementasi Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 295.

²⁰ Hamzah, Andi. "Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi." (Jakarta: Pradnya Paramita, 2015), hal. 89-92.

²¹ Sudarto. "Kapita Selekta Hukum Pidana." (Bandung: Alumni, 2018), hal. 108.

²² Pratama, Rizky Akbar. "Kebiri Kimia dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana: Studi Komparatif Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 449.

Secara yuridis, kebiri kimia merupakan bentuk respon negara terhadap situasi darurat kejahatan seksual terhadap anak, sebagaimana tercermin dalam konsiderans Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa "kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat."

Sistem kebiri kimia di Indonesia juga telah mengkonstruksikan mekanisme pengawasan pasca pelaksanaan yang melibatkan beberapa institusi negara. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap terpidana yang telah menjalani kebiri kimia melalui program pembimbingan masyarakat. Kejaksaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa terpidana menjalani program rehabilitasi sebagaimana diperintahkan dalam putusan pengadilan. Sedangkan Kepolisian bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap terpidana yang telah kembali ke masyarakat untuk memastikan tidak terjadi pengulangan kejahatan. Koordinasi antar institusi ini dilakukan melalui sistem informasi pemasyarakatan terpadu yang memungkinkan pertukaran informasi secara real-time. Konstruksi sistem pengawasan ini menunjukkan bahwa kebiri kimia di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman, tetapi juga pada aspek pencegahan dan perlindungan masyarakat.

Konsekuensi hukum lain yang menyertai penerapan kebiri kimia di Indonesia adalah pemasangan alat pendeteksi elektronik (electronic monitoring device) sebagaimana diatur dalam Pasal 81A ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pemasangan alat ini bertujuan untuk memantau pergerakan terpidana setelah kembali ke masyarakat dan memastikan bahwa terpidana tidak mendekati area yang potensial menjadi tempat terjadinya kejahatan seksual terhadap anak, seperti sekolah, taman bermain, dan tempat penitipan anak. Alat pendeteksi elektronik ini terhubung dengan pusat pemantauan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang beroperasi selama 24 jam sehari. Mekanisme pengawasan elektronik ini menjadi pelengkap dari sanksi kebiri kimia dan menunjukkan bahwa sistem kebiri kimia di Indonesia telah memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan kejahatan seksual terhadap anak.

Dalam dimensi legislatif, penerapan kebiri kimia di Indonesia juga telah memperhatikan prinsip pemidanaan yang bersifat ultimum remedium, yaitu penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir setelah upaya-upaya lain tidak efektif. Hal ini tercermin dari ketentuan bahwa kebiri kimia hanya diterapkan pada kasus-kasus yang memenuhi kriteria tertentu, seperti adanya korban lebih dari satu orang, adanya luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Selain itu, kebiri kimia juga hanya diterapkan pada pelaku kejahatan seksual yang telah dewasa, bukan pada pelaku yang masih di bawah umur.

3.2. Hukuman Kebiri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Tindakan *chemical castration* yang terlebih dahulu dilakukan negara di benua Amerika dan Eropa diberlakukan dalam rangka pencegahan dan pemberian sanksi kepada pelaku.²³ Jika dilihat dari segi HAM, berikut aturan yang berkaitan yakni Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi; "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap*

²³ Listiawati, Liliana, and I. Dewa Made Suartha. "Penjatuhan Hukuman Kebiri Kepada Para Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur." *Kertha Wicara* 6 (2017): 1-15.

orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi”

Tanggapan MK mempertegas pembatasan HAM dengan tunduk pada Pasal 28J. Sehingga dapat ditarik suatu hal bahwa pelaku meski mendapat hukuman kebiri kimia yang akan menghilangkan dorongan seksualnya hal itu benar dilakukan dengan adanya pembatasan HAM melalui pengaturan Pasal 28J.²⁴

Regulasi HAM di tanah air juga sejalan dengan deklarasi HAM yang diakui seluruh dunia yang mana manusia berhak untuk kelangsungan hidupnya dan berhak atas perlindungan dari kekerasan yang tercantum dalam Pasal 29 ayat kedua: *“In the exercise of his right and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the right and freedoms of others and of meeting the just requirement of morality, public order, and the general welfare in a democratic society”*. Kebiri kimia digadangkan akan memberi efek jera kepada pelaku, namun dalam penerapannya tidak sesuai dengan diharapkan. Pada 2012, world rape statistic memberikan laporannya mengenai angka kekerasan anak kaitannya dengan hukuman kebiri yang menunjukkan bahwa tidak adanya angka jelas yang memperlihatkan bahwa dengan kebiri kimia pelaku merasa jera dan angka kejahatan seksual pada anak menurun. Yang juga hal tersebut menimbulkan persepsi masyarakat bahwa kebiri kimia merupakan pelanggaran HAM.²⁵

World Rape Statistic yang selama 2 tahun memberikan laporannya menerangkan bahwa negara yang memberlakukan hukuman kebiri justru menjadi tuan rumah kasus kejahatan seksual tertinggi dibanding negara lainnya.²⁶ Efek kebiri yang ditimbulkan juga dirasakan berbeda beda pada tiap orang sehingga adanya ketimpangan antara bentuk hukuman dan jenis kejahatan dalam hal kejahatan seksual. Yang mewajarkan bahwa kebiri kimia dianggap sebagai pelanggaran HAM ditambah tidak ada data yang menerangkan bahwa kebiri kimia mampu menurunkan angka kejahatan seksual khususnya pada anak.

Mengacu pada penjabaran di atas bahwasannya hukum kebiri seringkali menimbulkan dampak negatif. Penerapan hukum kebiri merupakan pernyataan tunggal yang keliru dan tidak sesuai dengan UUD 1945 khususnya pada Ayat 2 Pasal 28: *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain”*.

Juga Pasal 33 ayat kesatu UU HAM: *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”*

Sejarah peraturan indonesia memberi gambaran bahwa indonesia juga meratifikasi konvensi mengenai pembebasan hukum pelaku yang tidak manusiawi. Dalam Pasal 7 pada Kovenan ini memuat begitu jelas acuan mengenai perlindungan seseorang terhadap ancaman penyiksaan yang dilakukan oleh orang lain:

²⁴ J.E Sahetapi, 1994. Sistem Pidana dan pembedanaan di Indonesia, Jakarta: Prady Paramita, hlm 78.

²⁵ Nuzul Qur'aini Mardiyah. 2017. Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. Jurnal Konstitusi. 14(1). Hlm 213.

²⁶ Supriyadi Widodo Eddyono. 2016. Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia. Jakarta: Institut for Criminal Justice Reform, hlm 21.

"Tidak seorangpun boleh dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya, khususnya tidak seorangpun, tanpa persetujuannya secara sukarela dapat dijadikan eksperimen medis atau ilmiah".

Intisari dari pasal tersebut adalah manusia punya hak untuk bebas dari sanksi yang tidak manusiawi dan menjatuhkan derajat serta martabat sebagai manusia yang bertujuan untuk pada pembalasan dendam. Berdasarkan Pasal diatas mempertegas bahwasannya setiap orang berhak bebas dari hukum kebiri.

Isu akan kebiri yang secara kasar masih diartikan oleh masyarakat awam sebagai proses pemoangan testis pelaku membuat polemik bahwa kebiri melanggar HAM maka lembaga yang menaungi kasus kejahatan seksual kepada anak di tanah air melalui Deputinya memberikan sejumlah review mengenai bagaimana proses dan apa kebiri kimia tersebut. Kebiri kimia yang dilakukan kepada pelaku kejahatan adalah dengan penyuntikan hormon untuk menurunkan dorongan seksual pelaku bukan semata mata memotong alat vital berupa testis dari pelaku. Pelaksanaan kebiri kimia tersebut akan terus dilakukan observasi hingga pelaku merasa jera dan juga proses pemasukan cairannya didampingi dengan tenaga kesehatan.

Selain itu, proses kebiri kimia juga diikuti dengan rehabilitasi yang bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan pelaku pasca dilakukannya kebiri kimia.²⁷ Dengan demikian, kebiri kimia tidak semengerikan yang dibayangkan khalayak umum hingga merampas hak asasi pelaku.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Kebiri kimia eksistensinya ada dalam UU Perlindungan Anak yang prosesnya dilakukan secara kimiawi setelah dilakukan pidana pokok serta kebiri kimia tersebut diberikan setelah 2 tahun dan maksimal 2 tahun. Proses kebiri kimia berfokus pada penurunan hormon seksual sehingga dalam prosesnya melibatkan tenaga medis dan tahapan tahapan untuk mengobservasi kondisi pasca hormon dimasukkan kedalam tubuh. Kebiri kimia dilakukan untuk memberikan sanksi jera terhadap pelaku tindak kekerasan seksual pada anak yang meresahkan dan membahayakan tumbuh kembang anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2006), hal. 118.

J.E Sahetapy, 1994. Sistem Pidana dan ppidanaan di Indonesia, Jakarta: Pradya Paramita.

Julia Whealin, Child Sexual Abuse, US Departement of Veterans Affairs, 2007.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, cetakan ke- 11 (Jakarta, Kencana 2011), hal. 93.

Zaidan Ali, Menuju Pembaruan Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

A. Zaqiah Saudi, Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam, Makassar, 2016.

Jurnal

Adithya, Andreas, and Maharani Nurdin. "Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 4 (2021).

²⁷ Silaswaty, Femmy. "Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukum Kebiri." *Dalam Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 01 (2019):41-55.

- Alodia, Delvina, Jesslyn Lie, and Vini Anggreini. "Kejahatan pedofilia sebagai perilaku menyimpang dan upaya penegakan hukumnya." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 2, no. 2 (2018).
- Daming, Saharuddin. "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020).
- Dirgantara, Muhammad Andi, Syafruddin Kalo, Alvi Syahrin, and Chairul Bariah. "Analisis yuridis kebijakan pemidanaan dengan hukuman kebiri terhadap pelaku pedofilia." *USU Law Journal* 5, no. 1 (2017).
- Listiawatie, Liliana, and I. Dewa Made Suartha. "Penjatuhan Hukuman Kebiri Kepada Para Pelaku kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur." *Kertha Wicara* 6 (2017).
- Messy Rachel Mariana Hutapea, "Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 1 (2020).
- Noviana, Debora Anggie, Bambang Waluyo, and Rosalia Dika Agustanti. "Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran." *Borneo Law Review* 4, no. 1 (2020).
- Nuzul Qur'aini Mardiya. 2017. Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*.
- Setiawan, Kevin, and Aji Wibowo. "Analisis Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia Pelaku Dan Korban." *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 1 (2019).
- Silaswaty, Femmy. "Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukum Kebiri." *Dalam Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 01 (2019).
- Soesilo, Galih Bagas. "Telaah Kritis Kebiri Kimia sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia." *Amnesti Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021).
- Sumanto, Atet. "Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia." *Perspektif* 22, no. 2 (2017).
- Supriyadi Widodo Eddyono. 2016. Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku kejahatan Seksual Anak di Indonesia. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Syahputra, Rusmilawati Windari & Azmi. "Menakar Aspek Kemanfaatan dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia." *Jurnal Sumatera Law Review* 3, no. 2 (2020).
- Zagita, Lavriyan, Parasian Simanungkalit, and Anwar Sadat. "Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan HAM." (2023).

Peraturan Perundang-Undangan

UUD NRI 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak